



**PUTUSAN**  
Nomor 2960 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. 1. **DELVIA**, bertempat tinggal di Jalan A.R. Hakim, Toko Amelia Jaya, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
2. **M. YAZID GIDANG Als H. YAZID**, bertempat tinggal di Jalan Satria Bambu Kuning, Nomor 55, RT.03/RW.21, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
3. **YUDA ADI NUGROHO Als YUDA**, bertempat tinggal di Jalan Melur, Komp. Villa Panam Blok B Nomor 25, RT.01 RW.04, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Law Firm YK & Partners, beralamat di Jalan Kartama, Gang Sentiana, Nomor 74, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2018;

- II. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIAK**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Sungai Betung Siak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chairany Syafiie, S.H., dan kawan-kawan, para pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, beralamat di Jalan Agraria, Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung, Siak Sri Indrapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018;

Pemohon Kasasi I, II;

**L a w a n**

**ISWANDI**, bertempat tinggal di Jalan Pipa Caltex KM.4, RT.003/

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2960 K/Pdt/2018



RW.001, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwipa Dalius, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dwipa Dalius, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Tiga, Nomor 12, Blok A KPR 1 Perawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat I, II dan Tergugat III untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah sengketa sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa seluas 644 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan A.R. Hakim, RT.06/RW.05, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dengan batas-batas:
  - Sebelah utara dahulu berbatas dengan gang sekarang M.Yazid Gidang
  - Sebelah timur berbatas dengan Jalan. A.R. Hakim
  - Sebelah selatan berbatas dengan Hendra
  - Sebelah barat dahulu berbatas dengan paret sekarang Syafrizal/Edi Patner
4. Menyatakan sah dan berharga bukti kepemilikan tanah sengketa Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 777 seluas 644 m<sup>2</sup> tertanggal

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2960 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Oktober 2004 atas nama Iswandi (Penggugat) yang terletak di Jalan A.R. Hakim, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak;

5. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan perincian kerugian materiil sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  6. Menghukum Tergugat I, II, III dan pihak lainnya untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut;
  7. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa/*dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya apabila lalai/lambat melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
  8. Menyatakan sita jaminan atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
  9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding, ataupun kasasi dari Tergugat I, II, III dan IV;
  10. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar uang perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat objeknya salah letaknya
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak
4. Bahwa gugatan Penggugat rancu dan tidak jelas serta cacat hukum

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2960 K/Pdt/2018



1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I Konvensi;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian:
  - a. Kerugian moril sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
  - b. Kerugian materiil sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I Konvensi secara seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum sampai eksekusi dilaksanakan;
5. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau Hakim Ketua dan Anggota berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, termasuk dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah objek sengketa adalah miliknya adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat III adalah pemilik yang sah menurut hukum, atas sepetak tanah yang terletak di Jalan A.R. Hakim, RT.06 RW.05, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, luas 224 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan M. Yazid Gidang
  - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Arif Rahman Hakim
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Delvia
  - Sebelah barat berbatasan dengan Edi Patner
3. Menyatakan sah menurut hukum, sepetak tanah dengan bukti kepemilikan surat SHM Nomor 1647, atas nama Yuda Adi Nugroho, tanggal penerbitan sertifikat tanggal 28-01-2016, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, yang terletak di Jalan A. R. Hakim, RT.06 RW.05, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
4. Bahwa Tergugat III dalam mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut, pada tahun 2015 telah melampirkan data-data kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Foto copy surat sertifikat SHM Nomor 1647, atas Nama Yuda Adi Nugroho, tanggal penerbitan sertifikat tanggal 28-01-2016, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Siak;
  - b. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg Nomor 1226/SKGR-KT/VIII/2015, tanggal 24-08-2015 yang dikeluarkan oleh Camat Tualang Kabupaten Siak;
  - c. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg Nomor 491/SKGR-KT/III/2015, tanggal 26-03-2015 yang dikeluarkan oleh Camat Tualang Kabupaten Siak;
  - d. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg Nomor 549/SKGR/98, tanggal 17-07-1998 yang dikeluarkan oleh Camat Tualang Kabupaten Siak;
5. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka terbukti bahwa sertifikat SHM Nomor 1647, atas nama Yuda Adi Nugroho tanggal penerbitan sertifikat tanggal 28-01-2016, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, (Tergugat III) telah diproses sesuai dengan prosedur dan

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2960 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sertifikat tersebut adalah sah menurut hukum;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat III adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Sak tanggal 31 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa seluas 644 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan A.R. Hakim, RT.06 RW.05, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi

Riau dengan batas-batas:

- Sebelah utara dahulu berbatas dengan gang sekarang M. Yazid Gidang
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan. A.R. Hakim
- Sebelah selatan berbatas dengan Hendra
- Sebelah barat dahulu berbatas dengan Paret sekarang Syafrizal/Edi Patner
- Menyatakan sah dan berharga bukti kepemilikan tanah sengketa Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 777 seluas 644 m<sup>2</sup> tertanggal 07 Oktober 2004 atas nama Iswandi (Penggugat) yang terletak di Jalan

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2960 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.R. Hakim, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan pihak lainnya untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp6.711.000,00 (enam juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor 257/PDT/2017/PT.PBR tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 4 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Sak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Siak tanggal 20 Maret 2018;

Mengadili Sendiri

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2960 K/Pdt/2018



Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain (*ex aequo et bono*), mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 257/PDT/2017/PT.PBR telah diberitahukan pada tanggal 4 April 2018 kepada Pemohon Kasasi II, sedangkan permohonan kasasi diajukan oleh Pemohon Kasasi II pada tanggal 30 April 2018, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU MA), oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang Undang Mahkamah Agung tersebut, menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah diterimanya berkas perkara ini dan telah terdaftar di Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung perlu memberikan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 17 April 2018 kemudian terhadapnya oleh

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2960 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Sak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi:
  - Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I/Terbanding I;
  - Pemohon Kasasi II/semula Tergugat II/Terbanding II;
  - Pemohon Kasasi III/semula Tergugat III/Terbanding III untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 257/PDT/2017/PT.PBR tanggal 22 Maret 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam Perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Sak tanggal 31 Oktober 2017;

Dan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dan III/Terbanding I, II dan III/semula Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2960 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi I/Terbanding I untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Kasasi I, II dan III/Tergugat I, II, III/Terbanding I, II dan III untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 257/PDT/2017/PT.PBR tanggal 22 Maret 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Siak dalam Perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Sak tanggal 31 Oktober 2017;
4. Menolak seluruh Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 257/PDT/2017/PT.PBR tanggal 22 Maret 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Siak dalam Perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Sak tanggal 31 Oktober 2017, baik sebagian maupun seluruhnya;
5. Memerintahkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet* maupun peninjauan kembali;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil yaitu telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi;

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I, II dan III tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Indrapura sudah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok sengketa adalah tanah milik Penggugat SHM Nomor

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2960 K/Pdt/2018



777 seluas 644 m2 atas nama Penggugat Iswandi, yang secara tanpa hak telah dikuasai oleh Para Tergugat I, II dan III dengan mendirikan ruko dan rumah makan semi permanen;

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan haknya atas tanah obyek sengketa yang dibeli dari Murniati pada tahun 1997 dan telah terbit SHM Nomor 777 atas nama Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2004, sedangkan Tergugat I baru memiliki SHM pada tahun 2009, SHM atas nama Tergugat II baru terbit tahun 2015 dan SHM atas nama Tergugat III baru terbit pada tahun 2016;

Bahwa SHM yang dimiliki oleh Penggugat jauh lebih dulu daripada yang diterbitkan atas nama Para Tergugat, sehingga hak atas tanah adalah sah milik Penggugat, dan perbuatan Para Tergugat menerbitkan sertifikat diatas tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: 1. DELVIA, 2. M. YAZID GIDANG Als H. YAZID, dan 3. YUDA ADI NUGROHO Als YUDA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I ditolak maka Para Pemohon Kasasi I ada di pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **1. DELVIA, 2. M. YAZID GIDANG Als H. YAZID, dan 3. YUDA ADI NUGROHO Als YUDA,** tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIAK**, tersebut tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 30 November 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2960 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)